

## **Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia**

**Aris Munandar Ar<sup>1</sup>, Wirda<sup>2</sup>, Aditya Slamet Rusbandi<sup>3</sup>,  
Muhammad Zulhendra<sup>4</sup>, Saiful Bahri<sup>5</sup>, Danang Fajri<sup>6</sup>**

<sup>1,s,d</sup> <sup>6</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email: arismunandarr68@gmail.com<sup>1</sup>, widadhasan441@gmail.com<sup>2</sup>,  
adityarusbandi@gmail.com<sup>3</sup>, muhammadzulhendra24@gmail.com<sup>4</sup>,  
saifulbahri141002@gmail.com<sup>5</sup>, danangfajri22@gmail.com<sup>6</sup>

### **Abstrak**

Niat (*mens rea*) adalah elemen penting dalam hukum pidana Indonesia yang berperan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang. Tanpa adanya niat atau kesengajaan, tindak pidana cenderung dianggap tidak lengkap, karena hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan batiniah yang melandasi suatu tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *mens rea* dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pustaka, di mana berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah ditelaah untuk memahami penerapan *mens rea* dalam kasus-kasus pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mens rea* memiliki peran krusial dalam memisahkan antara tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat buruk dan yang terjadi karena kelalaian. Kehadiran *mens rea* sering kali memperberat hukuman, terutama dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan berencana. Namun, pembuktian niat tetap menjadi tantangan dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kompleks seperti kejahatan siber. Kesimpulannya, penerapan *mens rea* berkontribusi signifikan terhadap keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

**Kata kunci:** *Mens rea*, Pertanggungjawaban Pidana, Indonesia

### **Pendahuluan**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep niat atau *mens rea* merupakan salah satu elemen penting yang menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang (Mallarangeng et al., 2023). Tanpa adanya niat atau unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana, sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai niat sebagai bagian dari unsur kesalahan dalam hukum pidana sangatlah penting dalam proses penegakan hukum.

Pengertian *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah.” Dalam sistem hukum pidana, *mens rea* sering kali diartikan

sebagai niat atau kesadaran seseorang saat melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum (Syukur, 2015). Tanpa adanya *mens rea*, tindak pidana yang dilakukan bisa saja dianggap sebagai tindakan yang tidak disengaja atau kelalaian. Di Indonesia, *mens rea* merupakan konsep yang relevan dengan unsur kesalahan yang perlu dibuktikan dalam suatu kasus pidana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagian besar tindak pidana mengharuskan adanya unsur kesengajaan atau niat. Beberapa tindak pidana juga mengenal unsur kelalaian atau kealpaan sebagai bentuk *mens rea* yang lebih ringan (Sibarani, 2022). Oleh karena itu, memahami perbedaan antara niat, kelalaian, dan berbagai bentuk *mens rea* lainnya sangatlah penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku dan hukuman yang tepat.

Di Indonesia, konsep niat memiliki peran penting dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan (Efendi et al., 2024). Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana, kehadiran niat atau kesengajaan yang matang akan meningkatkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat niat yang tinggi memiliki dampak langsung terhadap keputusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim.

Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana membutuhkan pembuktian niat secara langsung. Dalam beberapa kasus, seperti kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) atau pelanggaran administratif, unsur *mens rea* tidak selalu relevan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam penerapan *mens rea* dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan peraturan yang lebih teknis (Zaidan, 2021).

Dalam konteks pembuktian, niat pelaku sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Niat atau kesengajaan merupakan sesuatu yang sifatnya subjektif dan tersembunyi dalam pikiran pelaku. Oleh karena itu, pembuktian niat harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, seperti pernyataan saksi, alat bukti fisik, dan perilaku pelaku sebelum, selama, dan setelah tindak pidana dilakukan (Helmi & Ihya', 2023). Hal ini membuat proses pembuktian menjadi lebih rumit dan

memerlukan kecermatan.

Beberapa ahli hukum pidana mengemukakan bahwa tanpa adanya pembuktian niat yang memadai, akan terjadi kekosongan dalam keadilan. Tindakan tanpa niat yang jelas dapat menyebabkan seseorang dihukum secara tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk dapat membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan niat buruk dan tindakan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan yang signifikan.

Di sisi lain, terdapat perdebatan tentang apakah semua bentuk tindak pidana membutuhkan unsur niat atau *mens rea*. Beberapa tindak pidana seperti *strict liability* (tanggung jawab mutlak) tidak memerlukan pembuktian niat. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, karena sebagian berpendapat bahwa *strict liability* bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum pidana (Andros & Djajaputera, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga mempengaruhi pemahaman kita tentang *mens rea* dalam hukum pidana. Misalnya, kejahatan siber dan tindak pidana berbasis teknologi lainnya sering kali menantang konsep tradisional dari niat. Bagaimana niat atau kesadaran pelaku dapat dibuktikan dalam dunia digital menjadi pertanyaan yang kompleks, dan sistem hukum terus beradaptasi untuk menghadapi tantangan ini.

Studi mengenai *mens rea* dalam konteks hukum pidana di Indonesia belum begitu banyak dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal, penelitian mendalam tentang niat dalam pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana *mens rea* diterapkan dalam kasus-kasus pidana di Indonesia, serta relevansi konsep ini dalam mewujudkan keadilan yang seimbang.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran niat atau *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana niat pelaku menjadi faktor utama dalam

menentukan kesalahan, serta bagaimana penerapan konsep niat berkontribusi pada keputusan hukum yang adil.

Secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia, baik dari perspektif teoretis maupun praktis. Melalui kajian ini, diharapkan akan terbentuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya niat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, serta tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membuktikan unsur ini di pengadilan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu dengan menelaah berbagai literatur dan sumber pustaka yang relevan untuk menganalisis peran *mens rea* (niat) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Sumber-sumber yang dijadikan acuan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku hukum pidana, jurnal akademik, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas aspek-aspek terkait *mens rea*. Dengan mengkaji sumber-sumber tersebut, penelitian ini dapat merumuskan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana niat atau kesengajaan berperan dalam menentukan kesalahan pidana di Indonesia serta relevansinya dalam proses peradilan.

Pendekatan kualitatif juga diterapkan dalam penelitian ini untuk menafsirkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *mens rea* dan penerapannya dalam kasus-kasus pidana. Analisis terhadap berbagai pandangan ahli hukum dan interpretasi peraturan dilakukan untuk memahami bagaimana aspek niat diakui dan dipertimbangkan dalam praktik hukum di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian dapat merangkum dan menyajikan data dari literatur yang ada secara sistematis guna memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pemahaman konsep *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

## Pembahasan/hasil

### A. Konsep dan Unsur-unsur *Mens rea* dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana, *mens rea* adalah unsur yang merujuk pada kondisi mental atau niat dari pelaku saat melakukan suatu tindak pidana. Istilah *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah,” dan merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Di Indonesia, prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan pidana dianggap lengkap bukan hanya karena tindakan fisiknya (*actus reus*), tetapi juga karena adanya niat atau kesadaran pelaku (Purwoto, 2024). Dengan demikian, *mens rea* berfungsi untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat buruk dan tindakan yang tidak disengaja.

*Mens rea* menjadi penting dalam hukum pidana karena menekankan bahwa seseorang hanya dapat dianggap bersalah apabila memiliki kondisi batin yang sesuai saat melakukan tindak pidana (Syamsu, 2016). Hal ini berarti bahwa untuk memidana seseorang, perlu dibuktikan bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga melakukannya dengan niat tertentu. Di Indonesia, tanpa adanya niat atau kesalahan dari pelaku, sebuah tindakan cenderung tidak dapat dihukum secara pidana, terutama dalam tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur kesengajaan.

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa bentuk *mens rea* yang berbeda, yaitu kesengajaan, kelalaian, dan niat yang bersifat khusus dalam kasus tertentu (Renggong, 2017). Kesengajaan atau *dolus* adalah keadaan di mana pelaku secara sadar dan tahu bahwa tindakannya melanggar hukum namun tetap melakukannya. Di sisi lain, kelalaian atau *culpa* adalah keadaan di mana pelaku tidak bermaksud untuk melanggar hukum tetapi bertindak ceroboh atau lalai sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana (Riza & Asmadi, 2023). Perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian ini menentukan berat atau ringannya sanksi yang akan diterima pelaku.

Dalam konteks kesengajaan, *mens rea* dapat terbagi lagi menjadi beberapa tingkatan, seperti kesengajaan langsung (*dolus directus*), di mana

pelaku memiliki niat langsung untuk melakukan tindak pidana, dan kesengajaan tidak langsung (*dolus indirectus*), di mana pelaku mungkin tidak menginginkan akibat tertentu, tetapi menyadari kemungkinan terjadinya akibat tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya. Kesengajaan semacam ini biasanya dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana serius, seperti pembunuhan atau perampokan, di mana perbuatan pelaku jelas-jelas disengaja (Fernando et al., 2024).

Di sisi lain, kelalaian (*culpa*) adalah bentuk *mens rea* yang lebih rendah dibandingkan kesengajaan. Dalam kasus kelalaian, pelaku mungkin tidak memiliki niat langsung untuk menyebabkan akibat tertentu, namun tindakannya yang lalai atau kurang hati-hati berpotensi menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang ceroboh, kelalaian dapat diinterpretasikan sebagai bentuk *mens rea*, meskipun tidak ada niat untuk melukai korban. Ini menunjukkan bahwa tidak semua *mens rea* bersifat aktif atau disengaja, melainkan bisa berupa ketidakhati-hatian yang menyebabkan konsekuensi negatif.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip *mens rea* menekankan pentingnya kondisi mental pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidana (Syamsu, 2016). Ini berarti bahwa seorang pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana kecuali dapat dibuktikan bahwa mereka memiliki niat atau kesadaran tertentu terkait perbuatan tersebut. Prinsip ini juga sesuai dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada kesalahan atau niat jahat dari pelaku. Dengan demikian, *mens rea* berfungsi untuk memastikan bahwa hukum pidana hanya diterapkan pada mereka yang benar-benar bersalah secara batiniah dan fisik.

Pemahaman yang baik tentang konsep dan unsur-unsur *mens rea* sangat penting bagi penegak hukum, karena ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesalahan dan memberikan hukuman yang tepat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang *mens rea*, proses peradilan pidana berpotensi mengabaikan aspek kesengajaan atau kelalaian yang

sebenarnya penting dalam menilai tanggung jawab pidana. Di Indonesia, penerapan *mens rea* yang tepat dapat mendorong tercapainya keadilan yang seimbang, di mana setiap kasus dievaluasi berdasarkan niat dan kesadaran pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih sesuai dengan tingkat kesalahan yang ada.

### **B. Peran *Mens rea* dalam Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana, unsur *mens rea* atau niat merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan apakah seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. *Mens rea* menunjukkan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana, apakah pelaku benar-benar memiliki niat atau kesadaran terhadap konsekuensi tindakannya. Tanpa adanya *mens rea*, sulit untuk membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan sengaja atau bahwa tindakannya dilakukan dengan maksud tertentu. Hal ini membuat *mens rea* menjadi komponen kunci dalam pembuktian pidana.

Membuktikan *mens rea* di pengadilan adalah tugas yang rumit karena kondisi mental pelaku bersifat subjektif dan tidak selalu dapat diamati secara langsung (Putra et al., 2023). Oleh karena itu, penegak hukum harus mencari cara untuk membuktikan niat pelaku melalui bukti tidak langsung, seperti tindakan, pernyataan, dan konteks situasi saat peristiwa pidana terjadi. Pengadilan sering kali menggunakan bukti-bukti fisik, saksi, rekaman, dan perilaku pelaku untuk menunjukkan adanya *mens rea* yang relevan. Bukti-bukti ini diharapkan bisa menunjukkan bahwa pelaku mengetahui konsekuensi dari tindakannya dan tetap memilih untuk melakukannya.

Kesengajaan atau *dolus* adalah salah satu bentuk *mens rea* yang paling umum dijadikan dasar pembuktian dalam kasus pidana. Ada beberapa tingkatan kesengajaan yang perlu diperhatikan, seperti kesengajaan langsung dan kesengajaan tidak langsung (Henok, 2023). Pada kesengajaan langsung, pelaku dengan sadar bertujuan untuk mencapai akibat dari tindakannya. Tingkat pembuktian untuk kesengajaan ini

umumnya lebih kuat karena niat pelaku untuk melakukan tindak pidana biasanya terlihat jelas dari tindakan atau pernyataannya. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana, kehadiran niat atau rencana pembunuhan dapat menjadi bukti kesengajaan langsung yang memberatkan (Hamdi & Efendi, 2022).

Selain kesengajaan, kelalaian atau *culpa* juga menjadi bentuk *mens rea* yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, namun dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Dalam kasus kelalaian, pelaku mungkin tidak memiliki niat langsung untuk melanggar hukum, tetapi bertindak ceroboh sehingga mengakibatkan dampak yang merugikan. Pembuktian kelalaian biasanya memerlukan bukti bahwa pelaku seharusnya menyadari risiko dari tindakannya tetapi gagal bertindak sesuai dengan standar kewaspadaan yang wajar. Contohnya, dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku yang lalai, pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan pengemudi memenuhi standar kehati-hatian yang diharapkan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan *mens rea* yang kuat, seperti kesengajaan, dapat meningkatkan berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebaliknya, ketiadaan *mens rea* atau keberadaan hanya *mens rea* tingkat rendah, seperti kelalaian, dapat mengurangi beratnya hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa unsur niat bukan hanya menentukan ada atau tidaknya kesalahan, tetapi juga tingkat kesalahan yang ada. Misalnya, seorang pelaku pembunuhan dengan niat dan rencana matang akan mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan dengan seseorang yang menyebabkan kematian karena kelalaian tanpa niat membunuh.

Untuk membuktikan *mens rea*, penegak hukum biasanya mengandalkan berbagai jenis bukti yang dapat mengindikasikan adanya niat, seperti rekaman percakapan, pesan tertulis, perilaku sebelum dan sesudah peristiwa pidana, serta kesaksian dari pihak yang dekat dengan pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, motif atau alasan di balik tindakan pelaku juga digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan

adanya *mens rea* (Flora et al., 2024). Misalnya, dalam kasus penipuan, motif finansial dapat menjadi petunjuk adanya niat atau kesadaran untuk menipu pihak lain demi keuntungan pribadi.

Pembuktian *mens rea* di pengadilan menghadapi banyak tantangan, terutama karena sifat *mens rea* yang tidak tampak dan subjektif. Bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan niat sering kali hanya bersifat tidak langsung dan memerlukan interpretasi yang mendalam. Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks ketika berhadapan dengan kasus-kasus tertentu seperti kejahatan siber, di mana niat pelaku sering kali sulit dibuktikan secara konvensional. Untuk itu, diperlukan keterampilan khusus dari pihak penegak hukum dan hakim dalam menginterpretasikan bukti dan memahami psikologi di balik tindakan pidana agar dapat mengidentifikasi *mens rea* secara akurat.

### **C. Penerapan *Mens rea* dalam Kasus-kasus Pidana di Indonesia**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan *mens rea* atau niat sangat relevan dalam kasus-kasus tindak pidana berat, seperti pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan berencana, misalnya, perbedaan antara pembunuhan yang direncanakan dengan matang dan pembunuhan yang dilakukan secara spontan sangat berpengaruh terhadap hukuman yang dijatuhkan (Nurjamal, 2023). Kehadiran *mens rea* yang kuat, dalam hal ini niat untuk membunuh, dapat menjadi alasan pemberatan hukuman, karena pelaku dianggap memiliki kesadaran penuh dan persiapan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Di Indonesia, *mens rea* dalam bentuk kesengajaan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kesengajaan langsung (*dolus directus*) dan kesengajaan tidak langsung (*dolus indirectus*). Dalam kasus kesengajaan langsung, pelaku memiliki niat langsung dan spesifik untuk mencapai akibat tertentu, seperti pembunuhan dengan niat. Dalam kesengajaan tidak langsung, pelaku mungkin tidak menginginkan akibat tertentu (seperti melukai orang lain) namun tetap menyadari bahwa tindakannya bisa menimbulkan akibat tersebut dan tetap melakukannya. Kedua jenis

kesengajaan ini sering kali muncul dalam kasus pidana serius, dan pengadilan akan mempertimbangkan jenis kesengajaan yang ada saat menentukan tingkat hukuman.

Selain kesengajaan, kelalaian atau *culpa* juga merupakan bentuk *mens rea* yang sering ditemukan dalam kasus pidana, terutama dalam konteks kecelakaan dan tindak pidana karena ketidakhati-hatian. Dalam kasus kelalaian, pelaku tidak memiliki niat langsung untuk melanggar hukum atau mencelakai orang lain, namun tindakannya yang lalai atau ceroboh tetap menyebabkan kerugian atau bahaya. Contoh kasus di Indonesia yang melibatkan kelalaian antara lain kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat tindakan kurang hati-hati dari pengemudi. Pembuktian kelalaian ini biasanya berfokus pada standar kehati-hatian yang seharusnya diikuti oleh pelaku.

Dalam beberapa kasus, hukum pidana Indonesia juga mengenal konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, di mana pembuktian *mens rea* tidak diperlukan (Candra, 2013). *Strict liability* umumnya diterapkan pada tindak pidana administratif atau pelanggaran ringan, seperti pelanggaran peraturan lalu lintas atau lingkungan hidup, yang tujuannya lebih kepada pencegahan daripada menghukum niat buruk. Dengan menghilangkan kebutuhan untuk membuktikan niat atau kesengajaan, *strict liability* dapat mempercepat proses hukum, namun tetap menimbulkan perdebatan mengenai apakah prinsip ini bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum pidana.

Perkembangan teknologi di Indonesia juga membawa tantangan baru dalam penerapan *mens rea*, terutama dalam kasus kejahatan siber. Kejahatan seperti peretasan, penipuan online, dan penyebaran informasi palsu sering kali dilakukan dengan kompleksitas yang menyulitkan pembuktian niat pelaku (Flora et al., 2024). Pengadilan di Indonesia perlu mengevaluasi bukti-bukti digital yang bersifat teknis untuk mengidentifikasi apakah pelaku memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, pola perilaku di dunia maya, komunikasi elektronik, dan motif finansial sering kali digunakan untuk mengidentifikasi *mens rea* dan membuktikan

kesalahan pelaku.

Kehadiran *mens rea* dengan tingkat kesengajaan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap keputusan pengadilan dalam menentukan berat ringannya hukuman (Rahadian et al., 2024). Misalnya, dalam kasus-kasus pembunuhan berencana, jika terbukti bahwa pelaku memiliki *mens rea* yang kuat, yakni niat jahat dan perencanaan matang, hukuman dapat diperberat, karena tingkat kesalahan dianggap lebih besar. Sebaliknya, jika tindak pidana terjadi akibat kelalaian, hukuman biasanya lebih ringan. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana *mens rea* secara langsung mempengaruhi pemberatan atau peringan dalam vonis hukuman.

Meskipun konsep *mens rea* diakui secara luas, penerapannya dalam kasus-kasus pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sering kali, kondisi mental pelaku sulit dibuktikan karena sifatnya yang subjektif, sehingga diperlukan analisis yang mendalam terhadap bukti yang ada. Selain itu, dengan semakin kompleksnya tindak pidana modern, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan kejahatan ekonomi, diperlukan pendekatan baru dalam menafsirkan *mens rea* agar penegakan hukum tetap relevan dan akurat. Perkembangan ini membutuhkan adaptasi dari sistem hukum dan peradilan agar mampu menghadapi tantangan baru dalam membuktikan niat dalam berbagai jenis tindak pidana.

## **Kesimpulan**

Kesimpulannya, *mens rea* atau niat merupakan elemen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena mempengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang dan menentukan tingkat kesalahan serta hukuman yang layak dijatuhkan. Penerapan *mens rea* memungkinkan hukum untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat buruk dan tindakan yang terjadi karena kelalaian atau tanpa kesengajaan, sehingga menciptakan keadilan yang lebih proporsional. Dalam kasus tindak pidana berat, *mens rea* menjadi faktor pemberat yang signifikan, sementara dalam kasus kelalaian, tingkat hukuman cenderung lebih ringan. Meski demikian, pembuktian *mens rea*

tetap menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam tindak pidana modern seperti kejahatan siber, yang memerlukan adaptasi dalam pendekatan hukum guna menghadirkan bukti kondisi mental pelaku dengan lebih akurat.

### **Daftar Pustaka**

- Andros, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. *UNES Law Review*, 6(4), 10133–10140. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1986>
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *JURNAL CITA HUKUM*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13–22.
- Fernando, Y., Bakir, H., & Herman, K. (2024). *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*. Ananta Vidya.
- Flora, H. S., Rinaldi, K., Mudjrimin, J., Saraya, S., Handayani, Y., Jaya, R., Laksono, R. D., Finasim, Mars, Koynja, J. J., Yesami, L., & Malau, P. (2024). *Hukum Pidana di Era Digital*. CV Rey Media Grafika.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Helmi, H. J., & Ihya', R. (2023). Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 129–150. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773>
- Henok, A. H. (2023). Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Honeste Vivere*, 33(2), 113–129. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.242>
- Mallarangeng, A. B., Mustari, Firman, & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Nurjamal, E. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*. Edu Publisher.

- Purwoto, A. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*. Duta Sains Indonesia.
- Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Irwan, H. A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. NEM.
- Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia., M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.
- Riza, F., & Asmadi, E. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Umsu Press.
- Sibarani, S. (2022). Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta. *Yure Humano*, 3(2), 74–88.
- Syamsu, M. A. (2016). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Kencana.
- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 218. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>
- Zaidan, M. A. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.